

**MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAROKAH (MUB) PADA
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BMT UGT SIDOGIRI
CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI



Oleh:

NOUVA RIZQINA

NIM. E20151124

Pembimbing:

HJ. MARIYAH ULFAH, S.Ag., M.E.I

NIP. 19770914 200501 2 004

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MEI 2019

**MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAROKAH (MUB) PADA
USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH (UMKM) DI BMT UGT
SIDOGIRI CABANG PEMBANTU JEMBER KOTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

NOUVA RIZQINA

NIM. E20151124

Pembimbing:

HJ. MARIYAH ULFAH, S.Ag., M.E.I

NIP. 19770914 200501 2 004

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MEI 2019

**MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAROKAH (MUB) PADA
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BMT UGT
SIDOGIRI CABANG PEMBANTU JEMBER KOTA**

SKRIPSI


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

NOUVA RIZQINA
NIM. E20151124

Disetujui Pembimbing



HJ. MARIYAH ULFAH, S.Ag., M.E.I
NIP. 19770914 200501 2 004

MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAROKAH (MUB) PADA
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BMT UGT
SIDOGIRI CAPEM JEMBER KOTA

SKRIPSI


Telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Mei 2019


Tim Penguji :

Ketua



Syaiful Anam, M.Ag
NIP. 19711114 200312 1 002


Sekretaris



Agung Parmono, S.E., M.Si
NIP. 19751216 200912 1 002

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I
2. Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifai'i, SE., M.Si
NIP. 19680307 200003 1 00 1

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا

الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada

Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

(QS. Al- Maidah 2)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 106.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Mahfudz dan Arbiya), yang merupakan inspirasi utama dalam hidupku, yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, cinta kasih, memberikan motivasi, mendoakan kebahagiaan serta kesuksesan untukku, dan selalu menasehatiku untuk menjadi insan yang lebih baik, untukmu kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga
2. Adek-adekku Tercinta (M. Wildan Ramadhani dan Alfan Maulana Ridho) yang merupakan saudara sedarahku, terimakasih telah menemani dan menyayangiku, terimakasih telah memberikan semangat untukku.
Terimakasih banyak untuk segala dukungan kalian
3. Keluarga besar Bani Yusuf yang selalu memberikan do'a dan dukungan
4. Segenap guru beserta dosen yang telah memberikan banyak ilmu hingga saat ini
5. Sahabat-sahabatku yang aku sayang yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do'a terbaik demi kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2015 di IAIN Jember khususnya sahabat seperjuanganku keluarga PS3.
6. Almamaterku IAIN Jember yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan taqwa dan yang telah memberikan mukjizat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW agar manusia senantiasa dapat berfikir menggunakan akal dan berdasarkan firman-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat. Karena beliaulah yang telah menuntun umat manusia dari kebodohan akal dan spiritual menuju arah yang terang dan penuh keselamatan.

Dengan berbekal ridho dari kedua orang tua dan keluarga, serta guru-guru, penulis telah menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: **“Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota”**.

Dengan menyadari bahwa terselesainya skripsi ini, adalah karena bantuan do'a restu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifai'i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Ibu Nurul Setianingrum, SE., MM selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah

4. Bapak Toton Fanshurna, M.E.I selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
5. Ibu Hj. Mariyah ulfah, S.Ag., M.E.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini
6. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
7. Kedua orang tua yang selalu mendo'akan dan mendukung setiap langkahku.
8. Segenap karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang di butuhkan.
9. Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang telah turut serta memberikan motivasi dan semangat terkait penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan kebaikan serta amal baik mereka tercatat sebagai amal shalih dan mendapatkan balasan pahala dan limpahan rahmat dari Allah S.W.T. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian pengantar dari penulis sebagai pembuka untuk mengkaji dan memahami secara lebih dalam isi skripsi ini. Semoga apa yang penulis lakukan menjadi amal yang bermanfaat. Amin.

Jember, 29 April 2019

Penulis

ABSTRAK

Nouva Rizqina, Hj. Mariyah ulfah, S.Ag., M.E.I, 2019 : *Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.*

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisi unit bank untuk mendapatkan modal, biasanya menyalurkan kredit atau pembiayaan baik itu dengan bunga yang rendah ataupun bagi hasil yang besar kepada nasabahnya.

Penelitian ini memfokuskan bagaimana Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Seberapa besar Bagi Hasil yang diberikan dalam Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan untuk mengetahui Seberapa besar Bagi Hasil yang diberikan dalam Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya meliputi: Metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian menggunakan *purposive*. Adapun analisis datanya menggunakan analisis deskriptif, keabsahan datanya menggunakan *triangulasi sumber*.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa: mekanisme pembiayaan modal usaha barokah untuk pengajuan pembiayaan modal usaha barokah (MUB) ini sama seperti pembiayaan-pembiayaan lainnya, yaitu mengajukan permohonan pembiayaan melalui AOSP dan melengkapi form pengajuan pembiayaannya. Lalu setelah semuanya lengkap dan sudah mengisi form pengajuan, maka bagian AOAP melakukan survei dengan menggunakan analisis kredit 5C, setelah melakukan survei maka AOAP akan musyawarah dengan kepala cabang layak tidaknya untuk dicairkan dan setelah itu bagian teller akan mencairkan dana tersebut. Sementara itu jumlah bagi hasil pembiayaan yang diberikan adalah kisaran dari 2-3%.

Kata Kunci : Mekanisme Pembiayaan


DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Kajian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori	28
a. Pembiayaan.....	28
b. Modal Usaha Barokah	36

c. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Subjek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	85
C. Pembahasan Temuan.....	97
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Surat Pernyataan Keaslian	
Matrik Penelitian	
Pedoman Penelitian	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1 Jumlah Nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota....	95
Tabel 4.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan MUB.....	96
Tabel 4.2 Jumlah dana pembiayaan MUB	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad Murobahah.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.....	58
Gambar 4.2 Skema Mekanisme Pembiayaan MUB.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini perkembangan ekonomi dan dunia usaha sangatlah pesat sehingga persaingan antara para pengusaha semakin ketat. Dalam mengembangkan suatu usaha agar mendapatkan laba yang baik maka diperlukan manajemen dan modal yang cukup sehingga para pengusaha dapat menjalankan aktivitas usahanya dengan baik. Adapun satu lembaga yang dapat memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan suatu usaha adalah perbankan. undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.²

Pada saat ini lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis dan dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya, kepemilikan, status, pendapatan harga, dan tingkatannya.³ Dalam prakteknya ada dua jenis perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah, Adapun lembaga keuangan kategori konvensional yaitu bank sentral, bank umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Disamping itu ada juga lembaga keuangan syariah diantaranya bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. selain

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), 24

³ Ibid, 31

lembaga keuangan konvensional dan syariah, terdapat pula lembaga keuangan non bank yaitu *Baitu Maal Wat Tamwil* (BMT)

BMT adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah yang saat ini berkembang pesat di lingkungan masyarakat desa maupun kota. Perkembangan BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini sama seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota atau calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil.⁴

BMT memberikan pilihan bagi para masyarakat yang membutuhkan pinjaman atau ingin melakukan pembiayaan dengan sistem syariah. Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri menjalankan pembiayaan modal kerja untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh para industri rumahan, atau pun pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang akan mengembangkan usahanya. Karena pangsa pasar BMT UGT Sidogiri ialah kalangan menengah kebawah. Dan mekanisme pengajuannya lebih sederhana dari lembaga keuangan pada umumnya. Sehingga para pengusaha kecil lebih nyaman untuk mengajukan pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri, khususnya BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember kota yang terletak di Gebang Jember yang

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

mempunyai berbagai produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) yang dimana pembiayaan modal kerja diperuntukkan bagi anggota atau calon nasabah baru yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah dan ingin mengembangkan usahanya dengan melakukan pembiayaan ini. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan Bank.⁵ Dalam kegiatan pinjaman di bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan.

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisi unit⁶ Salah satu tujuan dari pembiayaan adalah peningkatan ekonomi umat. Dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi, terutama untuk perekonomian usaha kecil dan menengah. Dan pada dasarnya masyarakat yang melakukan pembiayaan yaitu masyarakat yang kebutuhan dana baik untuk pribadi, meningkatkan aktivitas produksi ataupun untuk modal kerja.

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas usaha yang sedang dijalankan, Misalnya untuk mengembangkan produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah saing dengan para kompetitornya dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah kepada pengusaha lain yang memiliki produk yang lebih bervariasi.

⁵ Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisa, 2002), 135.

⁶ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

Dalam pembiayaan MUB ini hanya di khususkan untuk orang-orang yang mempunyai usaha, baik itu usaha mikro , kecil atau usaha menengah yang sudah berjalan 1 tahun dan untuk diperbesar atau dikembangkan usahanya. Pada pembiayaan MUB ini disyaratkan masyarakat yang mempunyai usaha dan ingin meminjam maka harus menjadi anggota BMT, jadi tidak semua orang dapat diberikan pembiayaan ini. Hanya anggota tertentu, karena untuk meminimalisir apabila anggota tidak bisa membayar kewajibannya kepada BMT tersebut. Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri menjalankan pembiayaan modal kerja dengan menerapkan akad *murobahah*.

BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota memiliki area kerja yang cukup luas, serta rata-rata mata pencaharian penduduk sekitar adalah sebagai pengusaha, baik itu usaha mebel, pedagang pasar, dan toko rumahan yang berpenghasilan cukup rendah. dan dengan adanya produk pembiayaan modal usaha barokah ini akan sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk meminjam di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota. Dan juga nasabah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota bukan hanya dari daerah kabupaten Jember saja melainkan dari kabupaten bondowoso juga, Hal inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai mekanisme pembiayaan modal usaha barokah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri. Selain itu alasan penulis memilih BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, karena selain BMT melayani pembiayaan untuk modal usaha mikro, kecil dan menengah, BMT juga menerima setoran tabungan bagi nasabah minimal Rp. 2000.-. hal ini yang mendasari penulis mengambil judul

dalam penulisan karya ilmiah **“MEKANISME PEMBIYAAAN MODAL USAHA BAROKAH (MUB) PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU JEMBER KOTA”**

B. Fokus penelitian

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian ilmiah. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota ?
2. Seberapa besar bagi hasil dalam Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang dirumuskan sebelumnya.⁷

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota?

⁷ IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2018), 45.

2. Untuk Mengetahui Seberapa besar bagi hasil yang diberikan dalam Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota ?

D. Manfaat penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.⁸

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Khususnya mengenai Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan sistem pengelolaan produk BMT UGT Sidogiri, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

⁸ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 291

Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan perbankan terutama dalam hal mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Baroka (MUB) pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

b. Bagi lembaga yang menjadi objek penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota untuk mengembangkan strategi-strategi dan untuk mewujudkan tujuan BMT mengayomi masyarakat kecil, utamanya dalam memberi pembiayaan keuangan mikro syariah

c. IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan koleksi dan rujukan penelitian berikutnya untuk para mahasiswa.

E. Definisi istilah

Untuk lebih memperjelas dan mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman, maka peneliti akan menjelaskan definisi istilah yang menjadi titik perhatian peneliti dalam penelitian ini.

1) Mekanisme

cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).⁹

2) Modal Usaha Barokah (MUB)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.¹⁰

3) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

⁹ <https://kbbi.web.id/mechanisme> diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 11:15

¹⁰ <https://www.bmtugtsidogiri.co.id/home> diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 11:24

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi dalam penelitian yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.¹²

BAB I Pendahuluan, merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan. Fungsi bab ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian skripsi ini.

BAB II Kajian Kepustakaan, Bab ini akan memaparkan kajian pustaka terikat: Kajian terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian di lanjutkan dengan kajian teori yang menjadi pijakan dari bab yang berisikan tentang pembacaan surat yasin.

BAB III Metode penelitian, yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan dijelaskan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, pada bab ini akan dijelaskan

¹¹ Rio F. Wilantara dan Susilawati, *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 8.

¹² IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan.

BAB V Penutup atau kesimpulan dan saran, yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang tentunya bersifat konstruktif.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalamnya pemenuhan kelengkapan data penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu :

- 1) Ruli Astutik (2006) dengan judul penelitian “ *Mekanisme pemberian dan pembiayaan lembaga keuangan syariah (studi kasus di PT. Bank syariah mandiri jember)*.”

Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengajuan pembiayaan, bagaimana mekanisme pencairan pembiayaan, dan bagaimana mekanisme pelunasan pembiayaan di PT. BSM Jember tahun 2006 ?¹³ Peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan pembiayaan adalah menyerahkan proposal pembiayaan yang berisi tentang identitas pemohon, legalitas usaha, prospek usaha. Setelah itu pihak bank akan melakukan survei lapangan terlebih dahulu apakah pembiayaan yang diajukan tersebut sudah memenuhi standar untuk mendapatkan pembiayaan dan untuk melihat kemampuan nasabah apakah bisa mengembalikannya

¹³ Ruli astutik, “*Mekanisme Pemberian dan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Jember)*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember , 2006).

pinjamannya, pihak bank biasanya menggunakan analisis 5C & 7P, karena dana yang di distribusikan adalah amanat dari nasabah maka pihak bank.

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang mekanisme pembiayaan. Sedangkan perbedaannya apada penelitian terdahulu meneliti tentang mekanisme pemberian dan pembayaran pembiayaan dan pada penelitian ini meneliti tentang mekanisme pembiayaan modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

- 2) Alfian (2012). Dengan judul penelitian “*Pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha (studi pada PT.BPRS margirizki bahagia yogyakarta)*”. Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta.

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Pelaksanaan Akad *Murabahah* Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta).

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*), dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad tersebut PT. Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank. Selanjutnya PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta

menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu¹⁴

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Alfian fokus pada Pelaksanaan Akad *Murabahah* Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada mekanisme pembiayaan modal usaha barokah. dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

- 3) Nadia (2014) Dengan Judul Penelitian “*Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada Bmt Usaha Mulya, Pondok Indah, Jakarta-Selatan)*.”¹⁵

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan musyarakah pada BMT Usaha Mulya, serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000, dan bagaimana strategi dalam memasarkan produk pembiayaan musyarakah.

Hasil dari penelitian ini bahwa BMT Usaha Mulya telah menjalankan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai ketentuan pembiayaan musyarakah, ketentuan tersebut yaitu ijab qabul, pihak-pihak

¹⁴ Alfian, “*Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*” (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

¹⁵ Nadia, “*Meknisme pembiayaan musyarakah (studi kasus pada BMT usaha mulya, Pondok indah, Jakarta-Selatan)*”, (Skripsi Universitas Islma Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2014), 5

yang berkontrak harus cakap hukum, objek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian), serta biaya operasional.

Persamaan dalam penelitian yang saya teliti adalah sama-sama meneliti di BMT dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus penelitiannya ada pada mekanisme pembiayaan *musyarakah* sedangkan penelitian yang saya teliti ada pada mekanisme pembiayaan modal usaha barokah yang ada pada BMT Capem Jember Kota.

- 4) Adinda nurrizki (2014). Dengan judul penelitian "*Pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap tingkat pendapatan mitra koperasi jasa keuangan syariah ibu mandiri serpong*" fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta.

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ibu Mandiri Serpong.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian survey, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan unsur-unsur dari pembiayaan sebagai tolok ukurnya. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya pengaruh yang Positif dari Unsur-Unsur Pembiayaan Terhadap Tingkat Pendapatan Mitra berdasarkan hasil Uji F. dan hasil dari Uji T menunjukkan bahwa yang berpengaruh terhadap

peningkatan pendapatan usaha mitra secara signifikan adalah variabel jangka waktu dan resiko, sedangkan variabel kepercayaan, kesepakatan dan balas jasa berpengaruh namun tidak signifikan.¹⁶

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Adinda Nurrizki fokus pada pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap tingkat pendapatan mitra KJKS Ibu Mandiri Serpong. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada mekanisme pembiayaan modal usaha aroka pada pedagang pasar di BMT. Dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

- 5) Ainah rahmawati (2015). Dengan judul penelitian "*Analisis penyaluran pembiayaan bank syariah mandiri kantor cabang pembantu di kabupaten kotabaru (januari 2013-desember 2013)*". Fakultas syariah dan ekonomi jurusan perbankan syariah iain antasari banjarmasin.

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Analisis Penyaluran Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme pembiayaan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu

¹⁶ Adinda nurrizki, "Pengaruh Pembiayaan Modal Keja Terhadap tingkat Pendapatan Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ibu Mandiri Serpong" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh bank syariah mandiri. Namun pada akad pembiayaan modal kerja dan investasi mereka menggunakan akad murabahah tentu hal itu tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menggunakan akad mudharabah. Dan perolehan pembiayaan pada Januari 2013-Desember 2013 ternyata jauh dari target karena ada perubahan sistem.¹⁷

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Ainah Rahmawati fokus pada Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013-Desember 2013). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada mekanisme pembiayaan modal usaha barokah pada pedagang pasar di BMT. Dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

- 6) Hidayatul Maghfiroh (2015) Mahasiswa Progam Studi (D3) Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Yang Berjudul "*Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah Di Bmt Wali Songo Mijen Semarang*"¹⁸

¹⁷ Ainah Rahmawati, "*Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013-Desember 2013)*" (Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

¹⁸ Hidayatul maghfiroh, "*Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah Di BMT Wali Songo Mijen Semarang*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang", Semarang, 2015).

Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah : Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan dan prinsip penelitian dalam pembiayaan murabahah di BMT Walisongo Semarang, Faktor apa saja yang menjadi alas sehingga pembiayaan akad murabahah dijadikan produk unggulan?

Hasil dari penelitian ini adalah: Nasabah yang ingin mengajukan murabaha harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT Walisongo Semarang dan yang akan diterima oleh costemer service tau acount officer. Dengan menyertakan fotocopy identitas KTP suami istri, kartu keluarga, akta nikah, rekening listrik, telephon beserta fotocopy kepemilikan barang jaminan yang dijaminakan, dan melampirkan foto suami istri 1 lembar. Dan petugas akan melakukan wawancara terlebih dahulu kepada calon nasabah dan surve tempat lokasi nasabah, untuk mengetahui apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan, dan untuk penilaian pembiayaan murabahah yang ditetapkan di BMT Walisongo Semarang adalah menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang mekanisme pembiayaan di BMT dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dan perbedaannya adalah pada produk pembiayaannya, yaitu pada penelitian ini membahas tentang akad *murabahah* sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah produk modal usaha barakah di BMT.

- 7) Abdul hafid (2016). Dengan judul penelitian “*Analisis pembiayaan griya IB hasanah dengan akad mrabahah di bni syariah kantor cabang jember*” fakultas ekonomi dan bisnis islam iain jember.

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Akad Mrabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach Method*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dalam pembiayaan Griya IB Hasanah di BNI Syariah kantor cabang jember terbagi menjadi dua sistem yaitu pembiayaan Griya IB Hasanah (*Fix Income*) dan Griya IB Hasanah (*Non Fix Income*), di BNI Syariah lebih diprioritaskan kepada pembiayaan Griya IB Hasanah *Fix Income* dan Griya IB Hasanah yang *Non Fix Income* juga dipasarkan kepada masyarakat yang membutuhkan, jangka waktu minimal 1 tahun dan jangka waktu maksimal 15 tahun jumlah pembiayaan minimal 25.000.000, tidak ada batasan maksimal pembiayaan tetapi hanya memutuskan pembiayaan 1.000.000.000, di atas 1.000.000.000 maka pusa yang akan memberikan keputusan tersebut.¹⁹

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Abdul Hafid fokus pada Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Akad *Mrabahah* di BNI Syariah Kantor

¹⁹ Abdul Hafid, “*Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Akad Mrabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember*” (Skripsi,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2016).

Cabang Jember. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada mekanisme pembiayaan modal usaha barakah. dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

- 8) Diana azizah (2016). Dengan judul penelitian “*Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) periode 2014-2015*”. Fakultas ekonomi dan bisnis islam iain jember.

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis *Time Series*, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha kecil menengah (Y) secara parsial.²⁰

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Diana Azizah fokus pada Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja. dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah

²⁰ Diana Azizah, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015*”(Skripsi,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2016).

pendekatan kualitatif dan fokus penelitian yang saya lakukan adalah mekanisme pembiayaan modal usaha barokah.

- 9) Desi fatmawati (2016). Dengan judul penelitian “*Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (roa dan roe) pt bank syariah mandiri branch bondowoso periode januari 2013 – desember 2015*” fakultas ekonomi dan bisnis islam iain jember.

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap *Profitabilitas* (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013 – Desember 2015.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis *Time Series*, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) secara parsial. Dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu ROA hanya sebesar 36,2 % dan ROE hanya sebesar 34,3% selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.²¹

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Desi Fatmawati fokus pada Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap *Profitabilitas* (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013 – Desember 2015.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

²¹ Desi Fatmawati, “*Implementasi Akad Murabahah di BMT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota) 2015*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2016).

kuantitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada mekanisme pembiayaan modal usaha barokah di BMT. dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

- 10) Fitriatul hasanah (2017) dengan judul penelitian “analisis penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di ksps bmt ugt sidogiri capem kaliwates – jember”.²² mahasiswi fakultas ekonomi dan bisnis islam jurusan perbankan syariah iain jember.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates, dan Bagaiman amekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates?

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti di BMT Cabang Mangli dan sama-sama meneliti tentang pembiayaan. Dan juga Model dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan dengan melakukan penelitan yang menghasilkan data.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian adalah di segi penyaluran dananya, dalam penelitian ini menggunakan penyaluran dan penerapan akad murabahah, sedangkan yang saya teliti adalah bagaimana mekanisme pembiayaan dana modal usaha barakahnya.

²² Fitriatul hasanah, “*Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates – Jember*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, Jember: 2017).

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ruli astutik	Mekanisme Pemberian dan Pembiayaan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Jember)	sama-sama meneliti tentang mekanisme pembiayaan.	perbedaannya apada penelitian terdahulu meneliti tentang mekanisme pemberian dan pembayaran pembiayaan dan pada penelitian ini meneliti tentang mekanisme pembiayaan modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
2	Alfian	Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan		

		Modal Usaha (Studi Pada PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)		
3	Nadia	Meknisme pembiayaan musyarakah (studi kasus pada BMT usaha mulya, Pondok indah, Jakarta- Selatan)	sama-sama meneliti di BMT dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus penelitiannya ada pada mekanisme pembiayaan musyarakah sedangkan penelitian yang saya teliti ada pada mekanisme pembiayaan modal usaha barokah yang ada pada BMT.
4	Adinda Nurrizki	Pengaruh Pembiayaan	Sama-sama Membahas	Dalam penelitian ini, Adinda

		Modal Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ibu Mandiri Serpong	tentang Pembiayaan Modal Kerja	Nurriski fokus meneliti tentang Pengaruh Modal Kerja terhadap Tingkat Pendapatan Mitra Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) Ibu Mandiri Serpong
5	Ainah rahmawati	Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013-Desember 2013)	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan Modal Kerja	Dalam Penelitian ini, Ainah Rahmawati Fokus Meneliti Tentang analisis penyaluran pembiayaan pada bank syariah mandiri KCP kotabaru (Januari 2013-Desember 2013)
6	Hidayatul	Mekanise	sama-sama	penelitian ini

	maghfiro	Pembiayaan Akad Murabaah Di BMT Wali Songo Mijen Semarang.	meneliti tentang mekanisme pembiayaan di BMT dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	membahas tentang akad murabahah sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang produk modal usaha barakah(MUB) di BMT Cabang Mangli Jember.
7	Abdul hafid	Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Akad Mrabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan.	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Abdul Hafid fokus pada Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Akad Mrabahah di BNI

				<p>Syariah Kantor Cabang Jember. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada mekanisme pembiayaan modal usaha barakah. dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.</p>
8	Diana azizah	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan.	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan

		<p>Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015</p>		<p>yang dicari oleh Diana Azizah fokus pada Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015. Dan yang saya teliti adalah mekanisme pembiayaan modal usaha barokah pada BMT UGT Sidogiri Cabang mangli.</p>
9	Desi fatmawati	<p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap <i>Profitabilitas</i> (ROA dan ROE) PT Bank</p>	<p>Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan</p>	<p>Dalam Penelitian ini, Desi Fatmawati Fokus Meneliti Tentang Pengaruh pembiayaan murabahah</p>

		Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013 – Desember 2015		terhadap <i>profitabilitas</i> (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013 – Desember 2015.
10	Fitriatul hasanah tahun	Analisis Penerapan Akad Murabahah Pad a Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwate es – Jember’	Sama-sama meneliti di BMT Cabang Mangli dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang menghasilkan data.	perbedaan dalam penelitian adalah di segi penyaluran dananya, dalam penelitian ini menggunakan penyaluran dan penerapan akad murabahah, sedangkan yang saya teliti adalah bagaimana mekanisme pembiayaan dana modal usaha

				barakahnya.
--	--	--	--	-------------

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, pengembalian (*return*) atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena banyak bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam

bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 ,
“pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam”.²³

2. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan Modal Kerja

Kredit atau pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan produksi dan operasionalnya. sebagai contoh pembiayaan modal kerja yang diberikan untuk untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.²⁴ Kredit modal kerja ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.²⁵

Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh perundang-undangan yang

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 105-106.

²⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar perbankan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 120.

²⁵ Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: ALFABETA, 2014), 98.

berlaku dan yang dinyatakan jenuh oleh bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.²⁶

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah perlu dilakukan oleh bank syari'ah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Prinsip 5c dalam analisis pembiayaan, antara lain :²⁷

a. Character

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaan.

²⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2014), 234

²⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hlm.112-116

b. Capacity

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dengan memenuhi kewajibannya setelah bank syari'ah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kualitas pembiayaan.

c. Capital

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah uang yang dimiliki calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam melakukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. Collateral

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syari'ah dapat melakukan

penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan dapat digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Dalam melakukan analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah harga jual dari agunan yang diserahkan kepada bank.

e. Condition

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Dalam hal ini pemberian pembiayaan modal kerja, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yakni sumber pendapatan (*income*) proyek yang akan dibiayai. Hal ini dapat diketahui dengan cara mengklarifikasikan proyek menjadi:²⁸

- 1) Proyek dengan kontrak
- 2) Proyek tanpa kontrak.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni:

²⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2014), 235.

- 1) PMK *Mudharobah*
- 2) PMK *Istishna'*
- 3) PMK *Salam*
- 4) PMK *Murobahah*
- 5) PMK *Ijarah*

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penanaman modal guna mengadakan rehabilitasi, pelunasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Contoh kredit investasi misalnya untuk pembangunan pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.²⁹ Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:³⁰

- 1) Untuk pengadaan barang-barang modal
- 2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- 3) Berjangka waktu menengah dan panjang

Investasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:³¹

- 1) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar
- 2) Investasi pada aktiva tetap atau proyek
- 3) Investasi dalam efek atau surat berharga

Investasi dalam aktiva lancar maupun investasi dalam aktiva tetap dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan. Investasi dalam aktiva lancar

²⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 91.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 167.

³¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), 19.

diharapkan akan dapat diterima kembali dalam waktu dekat dan secara sekaligus (paling lama satu tahun), sebaliknya dalam investasi aktiva tetap dana yang tertanam baru akan kembali secara keseluruhan dalam waktu beberapa tahun dan kembalinya secara berangsur-angsur melalui penyusutan (depresiasi)³². Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk.³³

- 1) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek
- 2) Rehabilitas, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang rusak dengan mesin/peralatan yang lebih baik
- 3) Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/canggih
- 4) Ekspansi, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi
- 5) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi

³² Ibid., 19

³³ Ibid., 20

kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik yang berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:

1. *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran
2. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli
3. *Al-musyarakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
4. *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan tersebut diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin.

Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*) yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja tanpa imbalan apapun.³⁴

3. Fungsi pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:

- a) Meningkatkan daya guna uang
- b) Meningkatkan daya guna barang
- c) Meningkatkan peredaran uang
- d) Menimbulkan kegairahan berusaha
- e) Stabilitas ekonomi
- f) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- g) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

4. Modal usaha barokah (MUB)

Modal Usaha Barokah (MUB) adalah produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri yang memberi fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil dan membutuhkan sebuah jaminan.

Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Modal Usaha Barokah adalah akad *Murobahah*.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), 168

a. Akad *Murabahah* (Jual-Beli)

a.) Pengertian *Murobahah*

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelinya, misalnya 10% atau 20%.

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakn harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³⁵

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), 101.

b.) Landasan Syariah

a. Al-qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³⁶(Q.S Al-baqarah : 275)

b. Al-hadist

عَنْ سُهَيْبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ

وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari suhaib ar-rumi r.a bahwa Rasulllah saw bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).³⁷

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 47.

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), 101.

c.) Rukun Murabahah

- a) *Ba'iu* (Penjual)
- b) *Musyitari* (pembeli)
- c) *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)
- d) *Tsaman* (harga barang)
- e) Ijab Qabul³⁸

d.) Syarat murabahah

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah .
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.³⁹
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat diatas tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.

³⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 146


³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), 102.

e.) Skema Ba'i Murobahah

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

Gambar 2.1

Skema Al-Murabahah



Sumber: Ismail, Perbankan Syariah

Keterangan:

- a. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
- b. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
- c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari penjual (*supplier*). Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- d. *Supplier* mengirimkan barang kepada kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- e. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan tersebut.
- f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.⁴⁰

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Definisi dari UMKM berdasarkan Undang-undang No. 20

Tahun 2008 tentang UMKM, menggariskan sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 139-140.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

b. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah⁴²

Kriteria usaha mikro apabila:

- memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000., (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

⁴¹ Rio F. Wilantara dan Susilawati, *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 8

⁴² Rio F. Wilantara dan Susilawati, *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 8

- memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000., (Tiga ratus juta rupiah)

Kriteria usaha kecil, sebagai berikut:

- kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000., (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000., (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000., (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000., (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria usaha menengah, sebagai berikut:

- kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000., (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000., (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- memiliki hasil penjualann tahunan lebih dari 2.500.000.000., (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000., (Lima puluh milyar rupiah)

c. Asas-asas UMKM

Berdasarkan perundang-undangan, UMKM dalam menjalankan pemberdayaan didasari oleh asas-asas sebagai berikut:⁴³

1. Asas kekeluargaan
2. Asas demokrasi ekonomi

⁴³ Rio F. Wilantara dan Susilawati, *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 9.

3. Asas kebersamaan
4. Asas efisiensi berkeadilan
5. Asas berkelanjutan
6. Asas berwawasan lingkungan
7. Asas kemandirian
8. Asas keseimbangan kemajuan
9. Asas kesatuan ekonomi nasional

d. Prinsip UMKM

Masih berdasarkan perundang-undangan yang sama, prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup:⁴⁴

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
2. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetisi UMKM.
4. Peningkatan daya saing UMKM
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan secara terpadu.

⁴⁴ Ibid., 10

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁵ Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Model penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.⁴⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi yang menjadi tempat kegiatan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan berbagai data-data yang mendukung terhadap proses penelitian. Pada penelitian ini tempat

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

⁴⁶ *Ibid.*, 3.

penelitian ditetapkan di Kantor BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota yang terletak di Jl. Kenanga Ruko Grace II Gebang Jember.

Alasan Peneliti memilih lokasi penelitian pada BMT UGT Sidogiri Jember Kota. Karena lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki perkembangan cukup pesat dengan pangsa pasar menengah kebawah, dan juga memiliki area kerja yang cukup luas, selain itu BMT juga melayani pembiayaan bagi usaha mikro yang berbasis syariah. Dan penyetoran tabungan dengan uang yang nominalnya kecil serta setor tabungan yang minimal Rp. 2000-.,.

3. Subyek Penelitian

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan *key informan* dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang akan dipilih.⁴⁷ Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada informan.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-54.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah data. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat digunakan dengan sumber primer dan sekunder.⁴⁸ Metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam data yang diperlukan dalam penelitian ini adalahh:

a. *Observasi* (pengamatan)

Pengumpulan data dengan *observasi* langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, sewaktu kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. Dengan cara pengamatan, menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan cara lain untuk mendapatkan data ketika dalam observasi tidak mendapatkan data yang diinginkan. Adapun

⁴⁸ Ibid., 63.

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁹ Adapun yang menjadi informan adalah kepala capem, AOSP (Account Officer Simpanan dan Pinjam), dan AOAP (Account Officer Analisa dan Pinjaman) BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menggunakan cara tanya jawab sambil tatap muka antara peneliti dengan informan. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

- a) Mekanisme pembiayaan modal usaha barokah (MUB) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- b) Seberapa besar bagi hasil yang diberikan dalam pembiayaan tersebut.

c. Dokumentasi

Selain dengan wawancara dan observasi, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik dokumentasi, teknik dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 74.

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁰ Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang:

- a) Sejarah berdirinya, struktur organisasi dan visi-misi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota
- b) Data-data lain yang berkaitan dengan mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menentukan metode analisa data, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verificition*).⁵¹ Berikut penjelasannya.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

⁵¹ Ibid., 91.

a. Reduksi Data

Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategori isi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.⁵²

c. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 95.

6. Keabsahan Data

Hasil penelitian harus dipertanggung jawabkan, demikian peneliti melakukan pengecekan tentang keabsahan data yang telah diperoleh. Untuk membuktikan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi sebenarnya di lapangan.

Adapun dalam pengujian kreadibilitas menggunakan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵³

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian yang berbeda. Adapun teknik-teknik triangulasi sumber diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh informan satu dengan informan lainnya.
3. Membandingkan tentang apa yang diinformasikan dengan realitas yang ada.

⁵³ Sugiyono. *Memahami*. 83.

7. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian perlu diuraikan yang mana nantinya bisa memberikan deskripsi tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan.

Tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra- lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - a. Memilih lapangan penelitian
 - b. Mengurus perizinan
 - c. Menjajaki dan menilai lapangan
 - d. Memilih dan memanfaatkan informan
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - f. Persoalan etika penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Memasuki lokasi penelitian
 - c. Mencari sumber data yang telah ditentukan/ obyek penelitian.
 - d. Pengumpulan data.
 - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

3. Tahap akhir penelitian lapangan

a. Penarikan kesimpulan

b. Menyusun data yang telah ditetapkan Kritik dan saran



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust H.Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti dawuhnya Sayyidina Ali R.A. bahwa “Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh Keburukan yang terencana dan teratur”.

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, DR. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan DR. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ust H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara

tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Mu'amalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ust H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU. Mengapa memakai nama MMU?, karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri. Dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan.⁵⁴

⁵⁴ <http://bmtugt.wordpress.com/2012/04/13/sekilas-sejarah-bmt-ugt-sidogiri/> diakses pada 14-3-19

Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas + 16 m² dan Modal awal sebesar Rp 13.500.000 ,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000 ,- pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduksi dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Namun sedikitpun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22

Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Mengapa memakai nama UGT ? karena Mayoritas pendiri pada waktu itu adalah Pondok Pesantren atau Madrasah yang tergabung dalam URUSAN GURU TUGAS (UGT) atau mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.

Koperasi BMT UGT Sidogiri mengalami kemajuan yang cukup pesat menurut data per 31 Oktober 2011, omzet sebesar Rp1.329.663.429.574,00.asset sebesar Rp 348.577.191.719,00 dan jumlah cabang, cabang pembantu dan kantor Kas sebanyak 138 outlet yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Salah satu BMT UGT Sidogiri yang terdapat di Jawa Timur yaitu KSPS BMT UGT Capem Jember Kota yang terletak di Jl. Kenanga Ruko Grace Gebang Jember.

2. Visi dan Misi

Visi

- a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- b. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Misi


- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitasekonomi.

- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidangekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- d. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq / Jujur, Tabligh / Komunikatif , Amanah / Dipercaya, Fatonah / Profesional).

3. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota



Sumber : data dari BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

4. Deskripsi Jabatan (*Job Description*)

a. Kepala Cabang Pembantu bertugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin dan mengkoordinasi operasional cabang dan pembantu binaanya.
- 2) Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala cabang diwilayahnya, (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaanya).
- 3) Bertanggung jawab memantau perkembangan cabang diwilayahnya.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan.
- 5) Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahanya.
- 6) Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya insani bawahannya.
- 7) Mengusulkan promosi jabatan/mutasi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaanya.
- 8) Memastikan semua standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur, dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- 9) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaan secara kontinyu kepada manajerial.

10) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaanya minimal 1 bulan sekali.

11) Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaanya minimal 1 bulan sekali.

b. Kasir/Teller

1) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan melakukan pengecekan terhadap *check list accounting*.

2) Mendokumentasikan hasil transaksi harian.

3) Menyusun pembukuan laporan harian

4) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.

5) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya

6) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank.

7) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan.

c. Account Officer Simpanan Pembiayaan (AOSP)

Adapun tugas AOSP di KSPS BMT UGT Sidogiri terbagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1) Memonitoring kelancaran pembiayaan angsuran anggota

- 2) Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta penarikan simpanan dijalankan dan dicatat sesuai dengan ketentuan dan prosedur
- 3) Memastikan pemohon pembiayaan mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan
- 4) Mencapai target simpanan dan pembiayaan

d. Account Officer Analisa Pembiayaan (AOAP)

Adapun tugas AOAP di KSPS BMT UGT Sidogiri terbagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memastikan kualitas pembiayaan baik
- b. Memastikan kebenaran informasi hasil survey dan analisa pemohon pembiayaan dan agunan
- c. Memastikan tempat tinggal dan karakter pemohon sesuai dengan pengajuan
- d. Memastikan usaha dan kemampuan pemohon sesuai dengan prosedur
- e. Memastikan kebenaran agunan dan nilai taksasi agunan pemohon sesuai dengan prosedur
- f. Memastikan fungsi *Account Officer Survey* dan analisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur perusahaan.

5. Letak geografis

Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota terletak Jl. Kenanga Ruko Grace Gebang Jember (68117). Adapun batas-batas kantor BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat: Toko Al-Kamil Jember
- 2) Sebelah Utara: Masjid Baitur Roja
- 3) Sebelah Timur: Quick Chikhen

6. Produk-produk BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

A. Produk Simpanan

- a. Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT

a) Manfaat dan keuntungan:

- 1) Aman dan transparan.
- 2) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
- 3) Bagi hasil menguntungkan dan halal.
- 4) Tanpa biaya administrasi bulanan.
- 5) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*)

b) Ketentuan:

- 1) Setoran awal minimal Rp 10.000.
- 2) Setoran berikutnya minimal Rp 1.000.
- 3) Administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000.

c) Persyaratan:

1) Foto kopi Kartu identitas (KTP/SIM).

b. Tabungan Haji, tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.⁵⁵

a) Manfaat dan Keuntungan:

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- 2) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- 3) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif.
- 4) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
- 5) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- 6) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

b) Ketentuan:

- 1) Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili/tempat tinggal calon jamaah haji.
- 2) Setoran awal minimal Rp. 500.000 dan selanjutnya minimal Rp. 100.000.
- 3) Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada *udzursyar'i*.

⁵⁵ www.bmtugtsidogiri.co.id

c) Ketentuan pendaftaran porsi keberangkatan haji:

- 1) Saldo Tabungan Al Haromain minimal Rp 25.000.000.
- 2) Menyerahkan 2 lembar foto kopi KTP suami istri, surat nikah, dan Kartu keluarga.

d) Persyaratan:

- 1) Menyerahkan foto kopi KTP yang masih berlaku

c. Tabungan Umrah, tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Tabungan diadkan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

a) Manfaat dan Keuntungan :

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- 2) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif.
- 3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- 4) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- 5) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku

b) Ketentuan:

- 1) Setoran awal minimal Rp 1.000.000.
- 2) Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
- 3) Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari travel umrah.

- 4) Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan.
 - 5) Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musiman.
 - 6) Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali udzur syar'i.
 - 7) Administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000.
- d. Tabungan Hari Raya Idul Fitri, tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.⁵⁶
- a) Manfaat dan Keuntungan:
 - 1) Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat.
 - 2) Aman, terhindar dari riba dan haram.
 - 3) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
 - 4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
 - 5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
 - b) Ketentuan:
 - 1) Setoran awal minimal Rp 10.000.
 - 2) Setoran berikutnya minimal Rp 1.000.

⁵⁶ www.bmtugtsidogiri.co.id

- 3) Biaya administrasi Rp 5.000.
- 4) Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri.

c) Persyaratan:

- 1) Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku

e. Tabungan Pendidikan, tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun danatabungan siswa. Tabungan diadkan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

a) Manfaat dan Keuntungan:

- 1) Amanan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- 2) Transaksi mudah dan bebas dari riba.
- 3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
- 4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
- 5) Mendapatkan dana bea siswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
- 6) Gratis biaya administrasi.

b) Ketentuan:

- 1) Setoran awal Rp 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp 50.000.
- 2) Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran.
- 3) Pengajuan BEA SISWA apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp 5.000.000 dengan masa simpanan minimal 5 bulan.
- 4) Pengambilan BEA SISWA di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil.

c) Persyaratan:

- 1) Foto Kopi KTP/SIM.
- 2) Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh Pengurus lembaga, ketua dan bendahara serta dibubuhi setempel.
- 3) Rekening tabungan atas nama Ketua/Bendahara QQ nama lembaga

f. Tabungan Kurban, tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.⁵⁷

⁵⁷ Brosur BMT UGT Sidogiri

a) Manfaat dan Keuntungan:

- 1) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban dan aqiqah.
- 2) Mendapatkan Bagi hasil yang halal dan kompetitif.
- 3) Membantu sesama ummat (ta'awun).

b) Ketentuan:

- 1) Setoran awal minimal Rp 50.000.
- 2) Setoran berikutnya minimal Rp 25.000.
- 3) Saldo setelah pelaksanaan Aqiqah dan ibadah Kurban minimal Rp 50.000. .
- 4) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah

c) Persyaratan:

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- 2) Menunjukkan asli bukti identitas diri wali (KTP/SIM) dan menyerahkan Foto copy bukti identitas dimaksud.

d) Spesifikasi biaya:

- 1) Biaya administrasi dan tabarru' asuransi Rp. 15,000 (untuk kurban kambing) dan Rp 100.000,- (untuk kurban sapi).
- 2) Biaya penutupan rekening Rp. 10,000,-

g. Tabungan Tarbiyah, tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Tabungan diakad berdasarkan prinsip

syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 25% Anggota : 75%

BMT

a) Manfaat dan Keuntungan :

- 1) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan putra/putri.
- 2) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.
- 3) Mendapatkan souvenir BMT UGT sesuai persyaratan yang berlaku.

b) Ketentuan:

- 1) Periode Simpanan 1 tahun s/d 10 tahun.
- 2) Usia anggota penabung minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo.
- 3) Setoran bulanan minimal Rp.50.000.- s/d Rp 2 juta dengan kelipatan 50,000.
- 4) Jumlah setoran bulanan dan periode simpanan tidak bisa dirubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.
- 5) Coverasuransi secara Gratis dengan syarat memenuhi setoran awal simpanan sesuai ketentuan BMT UGT.
- 6) Memiliki Tabungan umum syariah sebagai rekening asal (source account) bila setoran bulanan tidak masuk selama tiga bulan berturut turut,maka cover asuransi dihentikan,dan dana

simpanan tazkia akan dipindah bukukan kesimpanan umum syariahsacara otomatis.

c) Syarat :

1) Foto copy kartu Identitas (KTP/SIM)

d) Contoh :

Pilih paket setoran perbulan Rp 1 juta, Periode kontrak 60 bulan pada bulan ke 30 ternyata Nasabah meninggal dunia,maka dia akan mendapatkan asuransi pendidikan Rp100 juta dan pihak asuransi juga akan melanjutkan setoran simpanan bulanannya Rp1juta perbulannya yang sisa 30 bulan.

h. Tabungan Berjangka, tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah sebagai berikut

- 1) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- 2) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- 3) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- 4) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- 5) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- 6) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT⁵⁸

⁵⁸ www.bmtugtsidogiri.co.id

a) Manfaat dan Keuntungan :

- 1) Mendapatkan Bagi Hasil yang lebih besar dan kompetitif
- 2) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
- 3) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar daripada tabungan umum syariah

b) Ketentuan:

- 1) Setoran minimal Rp 500.000.
- 2) Jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, 9, 12 dan 24 bulan

c) Persyaratan :

- 1) Mengisi formulir permohonan pembukaan Tabungan berjangka (Deposito).
- 2) Foto kopi identitas diri KTP/SIM).

- i. Tabungan MDA Berjangka Plus, tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

a) Manfaat dan keuntungan :

1. Mendapatkan santunan asuransi kesehatan sebagai berikut:

- 1) Rawat inap rumah sakit Rp.200.000. Perhari (maksimal 180 hari setahun).
- 2) Rawat ICU Rp.400.000.-perhari (maksimal 10 hari setahun).
- 3) Santunan biaya operasi Rp 2 juta (dalam setahun)

2. Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia sebagai berikut :

- 1) Santunan meninggal biasa Rp 5 juta.
- 2) Santunan meninggal kecelakaan Rp 10 juta

b) Ketentuan:

- 1) Jangka waktu deposito 36 bulan.
- 2) Nominal deposito mulai dari Rp 25 juta dan berlaku kelipatannya (santunan kesehatan dan kematian juga berlaku kelipatan).
- 3) Tidak boleh ditarik sebelum berakhirnya masakontrak deposito kecuali ada udzur syar'i.

c) Persyaratan :

- 1) Harus menjadi anggota koperasi BMT UGT.
- 2) Membuka rekening tabungan umum syariah.
- 3) Mengisi formulir deposito berasuransi.
- 4) Menyerahkan Foto copy KTP⁵⁹

B. Produk Pembiayaan

1. UGT GES (Gadai Emas Syariah) Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan muda. Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah.

⁵⁹ Brosur Produk Simpanan BMT UGT Sidogiri

a) Keuntungan dan manfaat

- 1) Proses cepat dan mudah.
- 2) Pembiayaan langsung cair tanpa survey.
- 3) Ujrah lebih murah dan kompetitif.
- 4) Perhitungan Ujrah sistem harian.
- 5) Transaksi sesuai syariah

b) Ketentuan:

- 1) Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali.
- 2) Pembayaran Ujrah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan.
- 3) Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif.

c) Persyaratan Khusus :

- 1) Agunan berupa emas.
2. UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musarakah) atau jual beli (*Murabahah*)

a) Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah.
- 2) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.

3) Terbebas dari Riba dan Haram

b) Ketentuan:

1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil.

2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha.

3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan.

4) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta

c) Persyaratan Khusus :

1) Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil).

2) Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun.

3) Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir.

4) Menyerahkan Dokumen yang diperlukan:

o Foto copy rekening Tabungan 3 bulan terakhir.

o Foto copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

o Foto copy Agunan (SHM/SHGB/BPKB).

o Foto copy legalitas Usaha ; NPWP, TDP dan SIUP (untuk badan usaha)

3. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah & Kafalah*).

a) Penggunaan:

- 1) Modal usaha (*Murabahah*).
- 2) Biaya sekolah/pendidikan (Akad Kafalah).
- 3) Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Kafalah).
- 4) Pembelian perabot rumah tangga (Akad *Murabahah*).
- 5) Pembelian alat-alat elektronik (akad *Murabahah*).
- 6) Melunasi tagihan Hutang (Kafalah)

b) Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.
- 2) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT

c) Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif.
- 2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun.
- 4) Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran.
- 5) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000

d) Persyaratan Khusus

- 1) Foto copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

4. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

a) Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah.
- 2) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan.
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB.
- 4) Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%).
- 5) Terbebas dari Riba dan Haram

b) Ketentuan:

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa Mobil atau motor Baru maupun bekas.
- 2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun.
- 4) Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
- 5) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.

- 6) Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
- 7) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru.
- 8) Uang muka minimal 25%.⁶⁰

c) Persyaratan Khusus :

- 1) Foto copy rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
- 2) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
- 3) Foto copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- 4) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy BPKB,STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas)

5. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

- 1) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas).
- 2) Bergaransi (Pabrik atau Toko).
- 3) Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain.

⁶⁰ www.bmtugtsidogiri.co.id

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

a) Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah.
- 2) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan.
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan.
- 4) Terbebas dari Riba dan Haram.

b) Ketentuan Umum:

- 1) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
- 2) Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi
- 3) Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain seperti BPKB dan sertifikat tanah.
- 4) DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga.
- 5) Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
- 6) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta.
- 7) Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

c) Persyaratan:

- 1) Foto copy rekening Tabungan 3 bulan terakhir.

- 2) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja..
- 3) Foto copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- 4) Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

6. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh.⁶¹

a) Penggunaan :

- 1) Take Over talangan haji dari bank syariah (Kafalah bil Ujroh).
- 2) Talangan porsi ke BMT UGT (Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh)

b) Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah.
- 2) Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Layanan BMT UGT.
- 3) Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji.

⁶¹ Brosur tabungan Haji BMT UGT Sidogiri

- 4) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah.
- 5) Pembiayaan tanpa agunan.
- 6) Jangka waktu sampai 5 (lima) tahun.
- 7) Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT.

c) Ketentuan:

- 1) Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp 100.000,-(tergantung masing-masing notaris setempat).
- 2) Maksimal dana Kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor saat porsi haji.

d) Sistem Angsuran ;

- 1) Secara tetap (pokok + ujarah kafalah) setiap bulan.
- 2) Angsuran pokok kafalah secara musiman (panenan) dan Ujarah Kafalah dibayar diawal.

e) Persyaratan Khusus:

- 1) Telah memiliki rekening Tabungan Haji al-Haromain.
- 2) Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama CJH

7. UGT MJB (Multi Jasa Barokah) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud

tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*Bai' al Wafa* atau *Ba'i* dan IMBT) atau berbasis sewa (*Ijarah* atau *Rahn Tasjili*).

a) Penggunaan:

- 1) Biaya sekolah/pendidikan, Biaya rumah sakit (*Rahn Tasjili* atau *Bai' al Wafa'* atau *Bai'* dan IMBT).
- 2) Biaya sewa tempat usaha (Akad *Ijarah* Paralel).
- 3) Biaya resepsi pernikahan atau lainnya (Multi Akad *Murabahah&Ijarah* parallel atau *Bai' al Wafa'* atau *Bai'* dan IMBT).
- 4) Melunasi tagihan Hutang (*Rahn Tasjili*, *Bai' al Wafa'* atau *Bai'* dan IMBT)⁶²

b) Manfaat:

- 1) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana konsumtif dengan mudah dan cepat.
- 2) Akad sesuai syariah dijamin halal

c) Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan Konsumtif.
- 2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan.
- 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun.

⁶² www.bmtugtsidogiri.co.id

- 4) Plafon pembiayaan mulai diatas Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000

d) Persyaratan Khusus :

- 1) Foto copy rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
- 2) Foto copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- 3) Foto copy Agunan (SHM/SHGB/BPKB)

8. UGT MGB (Multi Griya Barokah) adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah* atau *Istishna'*) atau Multi Akad (*Murabahah* dan *Ijarah Paralel*).

a) Penggunaan:

- 1) Pembelian rumah jadi, baru atau bekas (*Akad Murabahah*).
- 2) Pembangunan rumah (*Akad Istishna' atau Bai' Maushuf Fiddhimmah*).
- 3) Beli tanah kavling dan bangun rumah (*Murabahah* dan *Istishna'/Bai Maushuf Fiddhimmah*).
- 4) Beli tanah kavling (*Murabahah*).
- 5) Renovasi rumah (Multi akad *Murabahah* dan *Ijarah paralel*)

b) Manfaat:

- 1) Membiayai kebutuhan anggota dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, membeli rumah jadi atau membangun sendiri.
- 2) Membantu anggota yang ingin merenovasi rumah.
- 3) Anggota dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.
- 4) Proses permohonan yang mudah dan cepat

c) Ketentuan ;

- 1) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta.
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun.
- 3) Fasilitas angsuran autodebet dari Tabungan Umum Syariah.
- 4) Usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
- 5) DP atau uang muka 15%.
- 6) Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih.

d) Persyaratan Khusus :

- 1) Asli slip Gaji & Surat Keterangan Kerja.
- 2) Foto copy Tabungan 3 bulan terakhir.
- 3) Foto copy NPWP untuk pembiayaan di atas Rp 100 juta.
- 4) Foto copy rekening telepon dan listrik.
- 5) Foto copy SHM/SHGB.

6) Foto copy IMB dan Denah Bangunan.

9. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau multi akad (*Murabahah* dan *Ijarah* parallel atau *Bai' al Wafa* dan *Ijarah*).

a) Penggunaan:

- 1) Pembelian bibit, pupuk dan alat obat-obatan (Akad *Murabahah*).
- 2) Seluruh biaya pertanian yaitu biaya sewa tenaga kerja atau mesin dan pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan (Multi akad *Murabahah* dan *Ijarah* Paralel atau *bai' al Wafa*)

b) Manfaat:

- 1) Membantu menanggulangi kesulitan anggota yaitu kebutuhan dana untuk modal pertanian.
- 2) Anggota bisa mendapatkan kepastian atas penjualan hasil taninya..
- 3) Membantu mengembangkan usaha sektor pertanian

c) Ketentuan:

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal Usaha pertanian.
- 2) Merupakan pertanian produktif.
- 3) Memiliki pengalaman dan kecakapan.
- 4) Jangka waktu pembiayaan 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali..

5) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 50 juta

d) Persyaratan Khusus :

- 1) Foto copy rekening telepon dan listrik.
- 2) Foto copy dan asli Sertifikat sawah atau lahan atau BPKB.

e) Persyaratan Umum Pembiayaan ;

- 1) Foto copy KTP pemohon.
- 2) Foto copy KTP suami/istri/wali.
- 3) Foto copy Kartu Keluarga.
- 4) Foto copy Surat Nikah (bila sudah menikah)

B. Penyajian Data dan analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Setiap penelitian haruslah disertai dengan metode analisis data yang digunakan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan agar penyajian terarah, maka disesuaikan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT

UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) adalah salah satu jenis pembiayaan yang di miliki oleh KSPS BMT Sidogiri Capem Jember Kota yang mana produk ini *Launching* atau mulai di resmikan pada pertengahan tahun 2014. Pembiayaan MUB meupakan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro kecil yang di peruntukkan bagi

anggota yang memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun. salah satu usaha yang dibiayai oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota adalah di sektor UMKM misalnya, toko sembako, konveksi pakaian, pedagang pasar, dan Mabel.

Pembiayaan yang diberikan atau yang biayai oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota berkisar antara 1 juta sampai 25 juta untuk skala kecil, dan maksimal pinjaman yang diberikan adalah 500 juta dengan batas waktu 60 bulan. Dan jumlah nasabah yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup baik. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Herman Widodo selaku kepala pimpinan BMT Capem Jember Kota. sebagaimana yang tercatat bahwasanya jumlah nasabah keseluruhan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota sebagai berikut:

“jadi begini kalau untuk nasabah keseluruhan pada tiga tahun terakhir ini kisaran 1378, ditahun 2016 sekitar 389 nasabah tetap, dan 2017 sekitar 417 nasabah dan untuk tahun 2018 sekitar 572 nasabah, itu yang kami peroleh dari data IT.”⁶³

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak roni selaku Account Officer Simpan Pinjam sebagai berikut:

“Alhamdulillah untuk keseluruhan nasabah dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penigkatan, sebagaimana data yang ada di IT, hal tersebut karena sistem pemasaran yang selalu memiliki inovasi.”⁶⁴

⁶³ Herman Widodo, Wawancara, Jember, 06 April 2019

⁶⁴ Roni Wahab, Wawancara, Jember, 11 April 2019

Dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah nasabah keseluruhan BMT UGT Sidogiri Campem jember kota sebanyak 1378 dengan peningkatan yang cukup baik.

Selain jumlah nasabah keseluruhan tentunya ada pula jumlah nasabah pembiayaan khusus untuk modal usaha barokah, sebagaimana data yang saya dapatkan dari bapak herman mengenai jumlah nasabah Modal Usaha Barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Roni wahab selaku bagian AOSP BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

“MUB merupakan produk pembiayaan syariah jadi untuk nasabah sendiri sebanyak 1106, untuk tahun 2016 sekitar 311 nasabh, dan 2017 337, sedagkan untuk 2018 sekitar 458 nasabah.”⁶⁵

hal yang sama juga diperjelas oleh bapak Herman:

“Pembiayaan modal usaha barokah memang banyak diminati oleh masyarakat kawasan sekitar BMT, berdasarkan perhitungan yang didapatkan 80% total pembiayaan dilakukan oleh nasabah yaitu produk MUB, dan berdasarkan IT yang ada jumlah selama tiga tahun ini jumlah nasabah MUB sebanyak 1106 nasabah.”⁶⁶

Dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah untuk pembiayaan modal usaha barokah setiap tahunnya ada peningkatan yang cukup bagus. Dan 80% dari jumlah nasabah menggunakan produk pembiayaan MUB.

Dari jumlah nasabah yang cukup banyak, ada pula jumlah dana untuk pembiayaan modal usaha barokah tersebut. Sebagaimana yang

⁶⁵ Roni Wahab, Wawancara, jember, 11 April 2019

⁶⁶ Herman Widodo, Wawancara, Jember, 06 April 2019

disampaikan oleh bapak herman selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

“Kalau untuk dana yang dikeluarkan tentunya tidak pasti, sebab pinjaman setiap nasabah berbeda-beda, akan tetapi rata-rata dari nasabah minimal melakukan pengajuan pinjaman untuk MUB sebanyak 1 juta untuk menambah modal usaha dagang.”⁶⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak roni wahab selaku bagian AOSP BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

“Diwilayah sekitar BMT MUB memang diminati karena bagi hasil yang lumayan kecil dan tidak memberatkan nasabah untuk melakukan pinjaman di BMT UGT Sidogiri Capem Kota, jadi untuk pinjaman dana yang dikeluarkan paling sedikit 1 juta dan paling tinggi sampai dengan 10 juta.”⁶⁸

Dari hasil wawancara kedua informan tersebut bahwasanya dana yang dikeluarkan oleh BMT untuk pembiayaan modal usaha tidak menentu, tapi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dan dana yang dikeluarkan paling sedikit adalah 1 juta dan yang paling tinggi adalah 20 juta. Untuk mendapatkan permohonan pembiayaan tersebut ada beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dilewati dan dipenuhi oleh nasabah. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Herman Widodo selaku kepala pimpinan BMT Capem Jember Kota.

“Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan di lampirkan oleh nasabah atau calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan MUB ini, yang pertama itu fotocopy KTP suami Istri, yang kedua fotocopy surat nikah, yang ketiga fotocopy KK (Kartu Keluarga), dan yang terakhir yang harus sangat ada itu adalah fotocopy agunan yang akan diberikan ke BMT. Dan kebanyakan agunan yang diberikan

⁶⁷ Herman Widodo, Wawancara, Jember, 08 April 2019

⁶⁸ Roni Wahab, Wawancara, Jember, 11 April 2019

oleh nasabah pembiayaan itu adalah sepeda, jadi mereka harus fotocopy BPKB sepeda motor tersebut.”⁶⁹

Pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh bapak Abdul Ghafur bagian AOAP di BMT Capem Jember Kota.

“Dalam melakukan pembiayan ini tidak serta merta mendaptkan langsung pembiayaan, harus ada persyaratan yang harus dibawa oleh nasabah ke kantor, yaitu membawa fotocopy suami istri 2 lembar, terus membawa fotocopy buku nikah, membawa fotocopy KK, dan membawa fotocopy agunan. Agunana ini ada BPKP, SHM (Surat Hak Milik), elekteronik dll yang bisa digunakan untuk dijadikan agunan pinjaman. Biasanya nasabah yang mendapatkan pembiayaan diatas 50 juta agunana yang diberikan adalah SHM.”⁷⁰

Dan pernyataan seperti itu juga di perkuat oleh bapak Roni Wahab selaku AOSP di BMT Capem Jember Kota.

“syaratnya itu ada beberapa, yang pertama fotocopy KTP suami istri, fotocopy surat nikah, fotocopy KK, dan yang terakhir fotocopy agunan atau jaminan yang akan diberikan ke BMT.”⁷¹

Setelah melengkapi perysratan yang telah ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, maka persyaratan tersebut akan melalui tahap yang selanjutnya sebelum dilakukan adanya pencairan. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Herman Widodo selaku pimpinan di KSPS BMT UGT Sidogri Cabang Pembantu Jember Kota, sebagai berikut:

“untuk pengajuan pembiayaan modal usaha barokah (MUB) ini sama seperti pembiayaan-pembiayaan lainnya, yaitu mengajukan permohonan pembiayaan melalui AOSP dan melengkapi form pengajuan pembiayaannya. Lalu setelah semuanya lengkap dan sudah mengisi form pengajuan, maka

⁶⁹ Herman Widodo, Wawancara, BMT Capem Jember Kota, 06 April 2019

⁷⁰ Abdul Ghafur, Wawancara, BMT Capem Jember Kota, 13 April 2019

⁷¹ Roni Wahab, Wawancara, BMT Capem Jember Kota, 11 April 2019

bagian AOAP melakukan survei dengan menggunakan analisis kredit 5C, dan 2 hari setelah di survei maka pembiayaan yang di inginkan akan dicairkan, tentu saja arus dengan persetujuan dari kepala pimpinannya, jika saya sudah setuju dan sudah mencakup kriteria yang 5C maka akan di cairkan oleh Teller.”⁷²

Pernyataan yang sama tentang mekanisme pembiayaan juga di ungkapkan oleh bapak Roni Wahab selaku AOSP di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, sebagai berikut:

“Prosedur yang pertama itu nasabah datang dengan membawa persyaratan yang sudah di tentukan yaitu fotocopy ktp suami istri, fc KK, fotocopy surat nikah, dan fotocopy agunan. Setelah itu mengisi form pengajuan pembiayaan. setelah itu bagian AOAP akan melakukan survei setelah melakukan survei bagian AOAP akan berembukan dengan kepala pimpinan terkait nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tersebut. selah semuanya memenuhi kriteria dan kepala pimpinan sudah menyetujui maka pembiayaan tersebut akan dicairkan di bagian Teller/Kasir.”⁷³

Pernyataan tersebut juga di perkuat oleh bapak Abd. Ghafur selaku AOAP di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, sebagai berikut:

“Prosedur yang pertama sesuai dengan ketentuan pusat, yaitu nasabah datang ke kantor dengan membawa persyaratan yang sudah lengkap sambil juga mengisi form pembiayaan yang disediakan oleh kantor, lalu setelah 2 hari nasabah meminta pembiayaan, saya bagian dari AOAP datang ke rumah nasabah tersebut untuk menyurvei nasabah tentu dengan menggunakan analisis 5C, jika dalam penyurveian tersebut tidak memenuhi kriteria yang 5C maka dalam waktu itu juga di putuskan kalau nasabah tidak berhak mendapatkan pembiayaan tersebut. Tapi jika nasabah memenuhi kriteria yang 5C maka dalam waktu 2 hari setelah melakukan survei, nasabah bisa datang ke kantor untuk melakukan pencairan

⁷² Herman Widodoo, *Wawancara*, Jember Kota, 06 April 2019.

⁷³ Roni Wahab, *Wawancara*, Jember Kota, 11 April 2019.


pembiayaan tersebut, yang mana pencairan tersebut ditangani oleh Kasir.”⁷⁴

Dari hasil wawancara ketiga narasumber diatas, mengenai mekanisme pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dapat disimpulkan bahwa proses awal yang harus dilakukan oleh nasabah untuk melakukan pembiayaan tersebut adalah nasabah melakukan pengajuan pembiayaan dengan melalui AOSP disertai dengan berkas persyaratan yang sudah di tentukan dan juga mengisi form pengajuan pembiayaan yang sudah di siapkan oleh BMT, setelah syarat-syarat lengkap akan di berikan kepada bagian AOAP untuk melakukan survei kerumah nasabah tersebut dengan menggunakan analisis 5C, dan setelah melakukan survei bagian AOAP menyerahkan berkas-berkas persyaratan tersebut kepada kepala pimpinan cabang untuk rembukan mengenai pencairan pembiayaan tersebut dan setelah hasil rembukan di tentukan dengan jumlah nominal yang sudah di sepakati maka berkas-berkas tersebut diberikan ke Teller/Kasir untuk sekanjutnya di cairkan.

Adapun secara sederhana, mekanisme pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dapat dilihat pada gambar berikut:

IAIN JEMBER

⁷⁴ Abd. Ghafur, *Wawancara*, Jember Kota, 13 April 2019.

Gambar 4.2**Skema Mekanisme Pengajuan Sampai Pencairan Pembiayaan Modal Usaha****Barokah (MUB)**

Dalam lembaga keuangan syariah sistem yang digunakan yaitu dengan bagi hasil, dalam bagi hasil Akad merupakan jembatan untuk melakukan perjanjian antara instansi dan nasabah peminjam sebagaimana yang digunakan pihak dalam pembiayaan Modal Usaha Barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota Sebagaimana yang disampaikan Oleh Bapak herman Widodo selaku kepala cabang sebagai berikut:

“Akad yang digunakan dalam MUB yaitu akad murabahah, sebab kami dari phak BMT berfikir bahwasanya akad murabahah merupakan alternatif untuk mengurangi kerugian dari risisko macet angsuran.”⁷⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Abdul Ghafur selaku bagian AOAP BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

“Begini ya mbak untuk akad dari pembiayaan modal kerja kami menggunakan akad murabahah karena takut ada HAL yang tidak diinginkan ketika angsuran, akan tetapi kami tetap menerima angsuran berapapun asalkan kewajibannya bisa dipenuhi kepada BMT.”⁷⁶

2. Seberapa besar bagi hasil yang diberikan dalam Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada usaha mikro, kecil dan menengah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

Salah satu fungsi dari BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai lembaga non bank yang berbasis syariah, BMT melakukan pembiayaan dengan mendapatkan bagi hasil. Dalam bank konvensional dikenal dengan istilah bunga.

⁷⁵ Herman Widodo, Wawancara, jember, 08 April 2019

⁷⁶ Abdul Ghafur, Wawancara, Jember, 13 April 2019

Seperti halnya dalam BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, bagi hasil yang diterapkan cukup kecil sehingga tidak memberatkan banyak nasabah atau calon nasabahn saat melakukan pembiayaan atau pinjaman di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota. Seperti yang diucapkan oleh bapak Herman Widodo, selaku kepala pimpinan BMT Capem Jember Kota.

“Bagi hasil yang kami terapkan dalam pembiayaan ini tidak begitu banyak, kami mengikuti aturan stanadariasinya yang diberikan oleh pusat yaitu dari angka 2-3%. Sehingga tidak memberatkan nasabah untuk mengembalikan pinjaman tersebut. misalnya pinjaman atau pembiayaanya hanya Rp. 1.000.000., maka bagi hasil yang kami tetapkan hanya 2,5% yaitu sekitar Rp. 25.000.,”⁷⁷

Hal yang sama juga ungkapkan oleh bapak Roni wahab selaku AOSP di BMT Sidogiri Capem Jember kota.

“Dalam bagi hasil ini, kami (pihak BMT) tidak terlalu banyak mengambil keuntungan. Selama ini bagi hasil yang kami ambil adalah sekitar 2-3%, karena jika bagi hasil yang kami ambil lebih dari 3/4 % kami kira itu akan memberatkan nasabah untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Semakin banyak pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka semakin sedikit juga bagi hasilnya, bisa saja bagi hasilnya hanya 2% dari pinjaman tersebut.”⁷⁸

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh bapak Abdul Ghafur selaku AOAP di BMT Sidogiri Capem Jember Kota.

“Bagi hasil yang kami ambil dalam pembiayaan atau pinjaman ini adalah 2-3% karena kami mengikuti peraturan dari pusat. Semakin besar pinjaman nasabah maka semakin kecil bagi hasil yang kami dapat begitu pula sebaliknya, semakin kecil pinjaman nasabah maka semakin besar pula

⁷⁷ Herman Widodo, *Wawancara*, Jember Kota, 08 April 2019

⁷⁸ Roni Wahab, *Wawancara*, Jember Kota, 11 April 2019.

bagi hasil yang kami dapat tetapi tidak akan pernah lebih dari 3%.”⁷⁹

Dari hasil wawancara ketiga narasumber tersebut, mengenai seberapa besar bagi hasil yang diberikan dalam pembiayaan Modal Usaha Baroka (MUB) dapat disimpulkan bahwa bagi hasilnya sangat kecil sekali dan juga tidak memberatkan nasabah untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Bagi hasil yang di dapat oleh BMT dalam setiap pinjaman atau pembiayaan ini adalah 2-3 %. Dan angka bagi hasil tersebut mengikuti standarisasi dari pusat. Semakin besar pembiayaan yang diberikan maka bagi hasilnya lebih kecil, begitupula sebaliknya semakin kecil angka pinjaman/pembiayaan maka bagi hasilnya semakin besar, tapi tidak pernah melebihi dari 3%.

Berikut ini penyajian jumlah nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

Tabel 4.1 Jumlah nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota Tahun 2016-2018.

Tahun	Jumlah nasabah	
	Penabung	Pembiayaan
2016	9.040	389
2017	9.826	417
2018	10.146	572

Sumber : Data diolah dari BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

⁷⁹ Abdul Ghafur, *Wawancara*, Jember Kota, 13 April 2019

Tabel 4.1 Merupakan jumlah nasabah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, Dilihat dari 3 tahun terakhir ada peningkatan yang cukup bagus, baik itu dari nasabah penabung dan nasabah pembiayaan. Untuk jumlah nasabah pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota akan disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah nasabah pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota tahun 2016-2018.

Tahun	Jumlah nasabah MUB
2016	311
2017	337
2018	458

Data diolah dari BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

Tabel 4.2 menunjukkan peningkatan nasabah pembiayaan Modal Usaha Barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota terus mengalami peningkatan uang cukup bagus.

Tabel 4.3 Jumlah dana Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota Tahun 2016-2018.

Tahun	Jumlah Modal Usaha Barokah
2016	5.739.699.921
2017	6.575.699.921
2018	8.277.132.253

Sumber: Data diolah dari BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

Tabel 4.1 merupakan jumlah dana yang dikeluarkan oleh BMT UGT Sidogiri untuk pembiayaan Modal Usaha Barokah dari tahun 2016-2018 dan terlihat ada peningkatan setiap tahunnya.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan judul penelitian Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bmt UGT Sidogiri Capem Jember Kota. Perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang mana hasil dari pada analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan keduanya guna dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini

1. Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

Hasil dari wawancara peneliti yang menggunakan triangulasi sumber, yaitu hasil wawancara dari bapak herman widodo, Bapak Abdul Ghafur, dan Bapak Roni wahab bahwa pernyataan dari ketiga informan tersebut hampir sama mengenai mekanisme pembiayaan modal usaha barokah. Mekanisme pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota yaitu calon nasabah pembiayaan melakukan pengajuan kepada bagian AOSP dan mengisi formulir pengajuan

pembiayaan dan juga menyerakah persyaratan-persyaratan yang diperlukan, setelah itu bagian AOSP memberikan berkas-berkas persyaratan tersebut kepada bagian AOAP untuk di dilakukan survei kerumah calon nasabah pembiayaan tersebut, lalu setelah bagian AOAP melakukan survei maka AOAP dan kepala cabang akan melakukan diskusi layak tidaknya untuk dicairkan pembiayaan tersebut. Setelah kepala cabang menyetujui pembiayaan tersebut maka akan dicairkan melalui teller.

Dalam temuan peneliti tentang mekanisme pembiayaan modal usaha barokah pada usaha mikro kecil dan menengah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota terdapat hasil temuan mengenai kesamaan saat melakukan analisa pemberian kredit kepada nasabah dengan teori ismail dalam buku Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi yaitu menganalisa dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu : *Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition.*

Disamping itu, temuan yang kedua adalah akad yang dominan dilakukan oleh pihak BMT adalah akad *murabahah*, dimana akad ini adalah akad jual beli dimana margin keuntungan disepakati antara pihak BMT dan nasabah.

Jadi temuan peneliti tentang tentang mekanisme pembiayaan modal usaha barokah pada usaha mikro kecil dan menengah menimbulkan hal positif dalam pemasaran produk BMT

2. Seberapa besar bagi hasil yang diberikan dalam Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bmt UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

Berdasarkan hasil penelitian di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, mengenai seberapa besar bagi hasil dalam pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bahwa bagi hasil yang diberikan cukup kecil yaitu kisaran dari 2 sampai 3%, karena dalam bagi hasil tersebut cukup efektif dan lebih bisa membantu mengurangi beban dari nasabah pembiayaan.

Bagi hasil yang diberikan sesuai dengan pinjaman nasabah, semakin besar pinjaman yang diberikan kepada nasabah maka semakin kecil pula bagi hasil yang didapatkan oleh BMT, begitupula sebaliknya semakin kecil pembiayaan, maka semakin besar bagi hasil yang didapatkan.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

Dapat disimpulkan bahwa, untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha barokah (MUB) ini ada beberapa tahap dan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah atau anggota.

1. Nasabah melakukan permohonan pembiayaan kepada bagian AOSP
2. Nasabah mengisi form pengajuan pembiayaan
3. Berkas pengajuan pembiayaan dan syarta-syarat yang sudah lengkap akan diberikan kepada bagian AOAP untuk dilakukan survei dengan menggunakan analisis 5C, Yaitu: *Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Conditon.*
4. Setelah AOAP melakukan survey, maka berkas dan hasil survey diberikan kepada kepala pimpinan untuk di setujui
5. Setelah kepala pimpinan setuju maka dana pembiayaa tersebut akan di cairkan oleh Teller/ Kasir

2. Seberapa Besar Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

Sedangkan besarnya bagi hasil yang diberikan dalam pembiayaan ini tidak terlalu besar dan tidak memberatkan nasabah, karena pihak kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota mengikuti standarisasi dari kantor pusat yaitu kisaran dari 2-3% bagi hasil yang di dapat dalam pembiayaan tersebut, semua tergantung dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Semakin besar pembiayaan yang diberikan maka semakin kecil bagi hasil yang akan diberikan nasabah kepada pihak BMT, begitupula sebaliknya semakin kecil pembiayaan maka semakin besar bagi hasil yang di dapat oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

B. Saran

Selama melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Jember Kota mengenai judul ini, saran yang dapat peneliti sampaikan untuk menjadikan perusahaan lebih baik kedepannya. Bagi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dalam melakukan penyaluran dana semua sektor pembiayaan, khususnya di pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) ini agar lebih teliti lagi dalam melakukan survei pengajuan pembiayaan agar ketika proses pembiayaan itu terjadi dapat meminimalisir nasabah yang kurang bertanggungjawab terhadap pembiayaan yang dilakukan di Kantor BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

Dengan adanya penelitian ini pula, harapan kedepannya agar banyak penelitian yang akan membahas tentang mekanisme pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dan tidak hanya itu saja, diharapkan kedepannya juga muncul penelitian-penelitian mengenai lembaga keuangan lainnya, khususnya lembaga keuangan syariah karena masih banyak topik yang bisa diteliti di dalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mabsutoh, Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *al-Bada'i was-sana'i fi Tartiba ash-Shara'i*, Beirut: Darul-Kitab al-Arabi
- Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *al-Bada'i was-Sana'i fi tartib ash-Shara'i* Beirut: Darul al-Kitab al-Arabi.
- Alfian. 2012. *Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha*. (Studi Pada PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta).
- Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia* 2016. (Ayat Pojok). Kudus. Menara Kudus.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Teori Dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Astutik, Ruli. 2006. "Mekanisme Pemberian dan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Jember)."
- Azizah, Diana. 2016. "Pengaruh Pembiayaan Murobahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015.
- Fatmawati, Desi. 2016. "Implementasi Akad Murobahah di BMT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota)" 2015
- Ghafur, Abdul. 2019. *Wawancara*. BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
- Hafid, Abdul. 2016. *Analisi Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Akad Murobahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember*.
- Hasanah Fitriatul. 2017. *Analisis Penerapan Akad Murobahah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember*.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah* .Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- _____. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Karim, Adiwarman. 2014. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Maghfiroh, Hidayatullah. 2005. “*Mekanisme Pembiayaan Akad Murobahah di BMT Wali Songo Mijen Semarang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Muhammad. 2002. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisa.
- _____. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : Ekonisa.
- Nadia. 20014. “*Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (Studi kasus pada BMT usaha mulya, Pondok Indah, Jakarta-Selatan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Nurrizki, Adinda. 2014. “*Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Serpong*.
- Rahmawati, Ainah. 2015. *Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru* (Januari 2013-Desember 2013)
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Revisi. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.
- Wahab, Roni. 2019. *Wawancara*. BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
- Wahbah az-Zuhaili. 1997.*Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* .Damaskus: Darul-Fikr.
- Widodo, Herman. 2019. *Wawancara*. BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
- Wilantara, Rio F dan Susilawati. 2016. *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: PT Refika Aditama.
- <http://bmtugt.wordpress.com/2012/04/13/sekilas-sejarah-bmt-ugt-sidogiri/>
- <https://www.bmtugtsidogiri.co.id/home>
- Brosur Produk Simpanan BMT UGT Sidogiri

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mabsutoh, Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *al-Bada'i was-sana'i fi Tartiba ash-Shara'i*, Beirut: Darul-Kitab al-Arabi
- Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *al-Bada'i was-Sana'i fi tartib ash-Shara'i* Beirut: Darul al-Kitab al-Arabi.
- Alfian. 2012. *Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha*. (Studi Pada PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta).
- Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia* 2016. (Ayat Pojok). Kudus. Menara Kudus.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Teori Dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Astutik, Ruli. 2006. "Mekanisme Pemberian dan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Jember)."
- Azizah, Diana. 2016. "Pengaruh Pembiayaan Murobahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015.
- Fatmawati, Desi. 2016. "Implementasi Akad Murobahah di BMT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota)" 2015
- Ghafur, Abdul. 2019. *Wawancara*. BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
- Hafid, Abdul. 2016. *Analisi Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Akad Murobahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember*.
- Hasanah Fitriatul. 2017. *Analisis Penerapan Akad Murobahah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember*.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah* .Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- _____. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Karim, Adiwarmanto. 2014. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Maghfiroh, Hidayatullah. 2005. *“Mekanisme Pembiayaan Akad Murobahah di BMT Wali Songo Mijen Semarang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Muhammad. 2002. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisa.

_____. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : Ekonisa.

Nadia. 20014. *“Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (Studi kasus pada BMT usaha mulya, Pondok Indah, Jakarta-Selatan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

Nurrizki, Adinda. 2014. *“Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Serpong*.

Rahmawati, Ainah. 2015. *Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru* (Januari 2013-Desember 2013)

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT*. Yogyakarta: UII Press.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Revisi. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember* : IAIN Jember Press.

Wahab, Roni. 2019. *Wawancara*. BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

Wahbah az-Zuhaili. 1997.*Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* .Damaskus: Darul-Fikr.

Widodo, Herman. 2019. *Wawancara*. BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

Wilantara, Rio F dan Susilawati. 2016. *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: PT Refika Aditama.

<http://bmtugt.wordpress.com/2012/04/13/sekilas-sejarah-bmt-ugt-sidogiri/>

<https://www.bmtugtsidogiri.co.id/home>

Brosur Produk Simpanan BMT UGT Sidogiri

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nouva Rizqina
Nim : E20151124
Jurusan / program studi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 09 April 1997
Alamat : Dusun Gilin, RT/RW 004/002 Randutatah Paiton
Probolinggo.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota" adalah asli penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 29 April 2019

Saya yang menyatakan



Nouva Rizqina

NIM. E20151124

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAROKAH (MUB) PADA USAHA MIKRO MENENGAH (UMKM) DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM JEMBER KOTA	MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAROKAH (MUB) PADA PENGUSAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)	1. Pembiayaan 2. UMKM	1. Pembiayaan Konsumtif 2. Pembiayaan Investasi 3. Pembiayaan Modal Kerja 1. Asas kekeluargaan 2. Asas demokrasi ekonomi 3. Asas kebersamaan 4. Asas efisiensi berkeadilan	1. Sumber primer: Narasumber : Pimpinan dan staf BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota. 2. Sumber sekunder: Data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.	1. Pendekatan penelitian: kualitatif 2. Penentuan subjek / sumber data penelitian menggunakan teknik purposive. 3. Metode Pengumpulan Data: a. Observasi b. Interview/wawancara c. Dokumentasi 4. Metode Analisis Data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. 5. Teknik keabsahan data menggunakan Triangulasi sumber.	1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota? 2. Seberapa besar Bagi Hasil yang diberikan dalam Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota?

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota?
2. Untuk Mengetahui Seberapa besar Bagi Hasil yang diberikan dalam Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota ?

B. Pedoman Interview

1. Ada berapa jumlah nasabah keseluruhan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
2. Ada berapa jumlah nasabah Modal Usaha Barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
3. Berapa Dana dikeluarkan BMT untuk Modal Usaha Barokah?
4. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan modal usaha barokah pada UMKM di BMT UGT Sidogiri Capem Jember?
5. Akad apa yang digunakan dalam Modal Usaha Barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota?
6. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan modal usaha barokah pada UMKM di BMT UGT Sidogiri Capem Jember?
7. Seberapa besar bagi hasil yang diberikan dalam pembiayaan modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember?

C. Pedoman Dokumenter

1. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
2. Visi Misi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
3. Jumlah Nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota
4. Jumlah Nasabah Modal Usaha Barokah BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
5. Jumlah dana Pembiayaan Modal Usaha Barokah BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-186 /In.20/7.a/PP.00.9/03/2019
Lampiran : Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Pimpinan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota**

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Nouva Rizqina
NIM : E20151124
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpon : 082322262909
Dosen Pembimbing : Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I
NIP : 19770914 200501 2 004
Judul Penelitian : Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Waromatullahi Wabarokatuh

Jember, 25 Maret 2019



Wakil Dekan Bidang Akademik

[Signature]
Drs. H. Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002



: /B.202/KOP. UGT/2019

ihal :Konfirmasi Penelitian

piran :---- ooOoo ----

ada Yth;

AN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

STITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

Tempat

alamu'alaikum War. Wab.

gan hormat,

dasarkan telah dilaksanakannya penelitian di kantor BMT UGT SIDOGIRI .Pembantu Jember kota pada Hari sabtu Tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan di Kamis Tanggal 25 April 2019 dengan nama mahasiswisebagai berikut:

a : **NOUVA RIZQINA**

l : **E20151124**

ester : **GENAP**

ultas/Jurusan: **Ekonomi dan Bisnis Islam**

sama ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswi tersebut di atas Telah esai melaksanakan penelitian di BMT UGT SIDOGIRI Cab.Pembantu Jember kota.

ikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami pkan terimakasih.

laikum salam War. Wab.

er, 25 APRIL 2019

erasi BMT UGT Sidogiri,









ala Cab.Pembantu,



AN WIDODO

PERMAN WIDODO

Dokumentasi penelitian membantu Jember
JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM JEMBER KOTA

No	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1	Sabtu, 23 Maret 2019	Observasi Awal	
2	Selasa, 26 Maret 2019	Silaturahmi dan Menyerahkan surat izin penelitian	
3	Sabtu, 06 April 2019	Wawancara dengan kepala cabang	
4	Senin, 08 April 20219	Wawancara dengan kepala cabang dan meminta dokumen data karyawan	
5	Kamis, 11 April 2019	Wawancara dengan AOSP	
6	Sabtu, 13 April 2019	Wawancara dengan AOAP	
7	Senin, 15 April 2019	Wawancara dengan kepala cabang dan Meminta Data nasabah	
8	Kamis, 25 April 2019	Meminta tanda tangan dan surat selesai penelitian	

Jember, 25 April 2019

Kepala Cabang Pembantu
 BMT UGT Sidogiri Jember



HERMAN WIDODO

“Slip Penarikan dan Setoran Tunai”



PENARIKAN TUNAI
TAB/FRM/005/REV00

KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Kesha Gabungan Terpadu

Tanggal :/...../.....

Cabang :

Jenis Simpanan : Wadiah, Umum, Tarbiyah, Idul Fitri,
 Qurban, Peduli Siswa, Al-Haramain,
 Al-Hasanah.

Pemilik Rekening
Nama :
Cabang :
No. Rekening :

Jumlah penarikan : Rp.


Penarik Simpanan
Nama :
No. HP :

Terbilang :

Bukti penarikan ini sah apabila sudah divalidasi dan ditandatangani teller

Penarik Kasir Pemeriksa

Slip Penarikan Tunai BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota



SETORAN PEMBIAYAAN
PMB/FRM/017/REV00

KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Kesha Gabungan Terpadu

TGL :/...../.....

CABANG

MUB Modal Usaha Bersama MTA Mutuqunah Terpadu Agunan PBE Pembiayaan Barang Elektronik GES Gadai Emas Syariah PKH Pembiayaan Kebutuhan Hidup KBB Kebutuhan Berasorik Bersama MGB Mutuqunah Bersama MJB Mutuqunah Bersama MPB Mutuqunah Bersama

Pokok :

Bagi Hasil/Margin :

Jumlah :

Terbilang :

No. Rekening :
Nama Penyeter :
No. Telephone :

Penyeter Pelugas Pemeriksa

Bukti setoran pembiayaan ini sah apabila sudah divalidasi dan ditandatangani petugas

Slip Setor Tunai BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

BIODATA PENULIS



Nama : Nouva rizqina

Nim : E20151124

TTL : Probolinggo, 09 April 1997

Alamat : Dusun Gilin, RT/RW
004/002 Randutatah Paiton
Probolinggo

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan / Prodi: Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Mun'im : 2004 - 2009
2. MTS Badridduja : 2009 - 2012
3. MA Badridduja : 2012 - 2015
4. SI IAIN Jember : 2015 - 2019

Riwayat Organisasi

1. Anggota Pramuka MI Nurul Mu'im 2008 - 2009
2. Ketua OSIS MTs Badridduja 2009 - 2010
3. Anggota OSIS MA Badridduja 2012 - 2013